



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 3 Mei 2024

Nomor	: 181 /S/XVIII.SMG/05/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: Satu Berkas	Pj Bupati Jepara
Perihal	: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023	Di Jepara

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Penekanan Suatu Hal”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dengan pokok-pokok temuan antara lain:

- a. Pertanggungjawaban belanja bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar alat berat, kendaraan pengangkut sampah, dan kendaraan penunjang operasional lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak sesuai dengan bukti yang sebenarnya yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp702.378.156,00. Atas permasalahan tersebut, pihak DLH telah melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp269.351.656,00 sehingga sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp433.026.500,00; dan
- b. PT BPR Bank Jepara Artha (PT BPR BJA) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara dalam melaksanakan pengelolaan kredit tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan potensi kehilangan investasi sebesar

Rp24.000.000.000,00 atas nilai penyertaan modal Pemkab Jepara kepada PT BPR BJA, potensi kredit tidak tertagih sebesar Rp269.608.989.341,00 atas kredit yang macet di PT BPR BJA, dan potensi PT BPR BJA tidak dapat melunasi pinjaman kepada pihak kreditur sebesar Rp125.108.603.799,00.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Jepara agar:

- a. Memerintahkan Kepala DLH selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp433.026.500,00; dan
- b. Melakukan langkah-langkah nyata dalam mengantisipasi kehilangan investasi jangka panjang permanen Pemkab Jepara di PT BPR BJA sebesar Rp24.000.000.000,00 serta berkoordinasi dengan OJK dalam rangka penyelesaian kredit macet pada PT BPR BJA sebesar Rp269.608.989.341,00 dan pelunasan pinjaman PT BPR BJA kepada pihak kreditur sebesar Rp125.108.603.799,00.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 40.A/LHP/XVIII.SMG/04/2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 40.B/LHP/XVIII.SMG/04/2024, masing-masing bertanggal 26 April 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Hari Wiwoho S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP. 196810011996031003

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Pati.